



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di Jl. Perdagangan No. 84 E Bagansiapiapi, RT.012, RW. 003, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masridodi Manguncong, SH beralamat di Jalan Toman RT.010/RW.003, Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Sedar No. 1 Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 April 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Februari 2000 di Bengkalis sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 27/2000.Bko yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 Februari 2000;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl



2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 28 Maret 2000;
 - 3.2. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 2 Februari 2001;
 - 3.3. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 23 November 2004;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Perdagangan No. 84 E Bagansiapiapi, akan tetapi sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Perdagangan No. 84 E Bagansiapiapi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Sedar No. 1 Bagansiapiapi;
5. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
6. Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2010 hingga saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, antara lain :

- a. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 sudah mulai terjadi percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu atas perbuatan Tergugat yang selalu meminta uang kepada Penggugat, dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan percekcokan tersebut selalu terjadi dan berlangsung secara terus menerus;
- b. Bahwa sejak awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama lalu Tergugat tinggal menetap di rumah orang tuanya di Jl. Sedar No. 1 Bagansiapiapi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tuanya di Jl. Perdagangan No. 84 E Bagansiapiapi, dan sejak saat itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl



intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, dimana kondisi ini sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun;

c. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun di dalam berumahtangga;

8. Bahwa oleh karena gugatan cerai ini beralasan menurut hukum, maka Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta cerai;

9. Bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 23 November 2004, masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan, dimana dalam usia demikian anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan secara psikologis Penggugat juga sangat dekat dengan anak tersebut, apalagi selama ini Penggugatlah yang mengasuh dan menafkahi ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak memedulikan ketiga orang anak tersebut serta tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, dengan demikian patut dan beralasan hukum jika hak asuh atas anak ketiga tersebut diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 Februari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 27/2000.Bko, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta cerai;
4. Menetapkan hak asuh atas seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan yang diberi nama [REDACTED], lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 23 November 2004, diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 April 2020, tanggal 29 April 2020, dan tanggal 5 Mei 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/2000.Bko tanggal 1 Pebruari 2000 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 552/PCS/U/2004 tanggal 29 Desember 2004, atas nama [REDACTED], diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat diatas tersebut telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Tengku Ranti Safinah, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5(lima) tahun sejak tahun 2015, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pertama [REDACTED] Anak laki-laki, Kedua [REDACTED] Anak Perempuan dan untuk anak ketiga Saksi menyatakan lupa;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat pernah mengatakan telah pisah ranjang dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun. Sekarang Penggugat telah tinggal di Butiknya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu Saksi masih Aktif sebagai Polisi dan mempunyai warung. Penggugat dan Tergugat sering datang ke warung Saksi untuk belanja dan curhat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat penyebab masalah rumah tangga karena Tergugat sering main perempuan. Dan Saksi juga mendengar dari Tergugat penyebabnya karena sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjalankan usaha Dok Kapal milik mertua Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Mertuanya di Jalan Pemiagaan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sejati;
- Bahwa Anak Pertama [REDACTED] dan Anak Ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan Anak kedua [REDACTED] sekolah tinggal di Luar Negeri;
- Bahwa Penggugat yang selama ini membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat yang pertama sekali meninggalkan Penggugat dan tidak ada niat untuk mengajak Penggugat untuk rujuk kembali;

Nur Iman, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat hampir 3(tiga) Tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal 1(satu) rumah dengan Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat tinggal bersama dengan 2(dua) Anak Penggugat, dan dulunya juga ada Mertua Penggugat yang baru saja meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berusaha rujuk mendatangi Penggugat
- Bahwa Penggugat yang selama ini membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat yang pertama sekali meninggalkan Penggugat dan tidak ada niat untuk mengajak Penggugat untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanggal 1 Februari 2000 di Bengkalis, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 27/2000.Bko yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 Februari 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2005 hingga saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus. Dan sejak awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat di jalan Perdagangan Nomor 84 E Bagansiapiapi, sedangkan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat yaitu di Jalan Sedar Nomor 1 Bagansiapiapi. Lalu sejak saat itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, dimana kondisi ini sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Serta sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, serta dikuatkan oleh keterangan para Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan istri dan suami yang telah melangsung perkawinan dan perkawinan itu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 1 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 serta dikuatkan oleh keterangan para Saksi membenarkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, yang salah satunya bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2004 dengan jenis kelamin perempuan, dan merupakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih dari 2 (dua) tahun lamanya karena dipicu dari pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan hanya Penggugat-lah yang membiayai kehidupan dari anak-anak mereka selama ini. Oleh karena anak ketiga dari Penggugat yang masih berumur 15 (lima belas) atau masih belum dewasa dan selama ini Penggugat yang merawat dan membiayai kehidupan anak tersebut maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila hak asuh terhadap [REDACTED] diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas, membuktikan kebenaran dalil dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas Putusan Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya termasuk ke dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka alasan dari Penggugat untuk meminta perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian dimaksud haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar dan diperuntukkan untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan asas hukum *lex superior derogate legi imperior* maka kewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pencatatan perceraian berada pada Penggugat dan Tergugat, dan terkait petitum ketiga gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redasionalnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-4 gugatan yang meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan hak asuh dari salah satu anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, berdasarkan alat bukti dan keterangan para Saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan hanya Penggugat-lah yang membiayai kehidupan dari anak-anak mereka selama ini. Oleh karena anak ketiga dari Penggugat yang masih berumur 15 (lima belas) atau masih belum dewasa dan selama ini Penggugat yang merawat dan membiayai kehidupan anak tersebut maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila hak asuh terhadap [REDAKSI] diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa. Maka terhadap petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta semua gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/2000.Bko, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan hak asuh atas seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan yang diberi nama [REDAKSI], lahir di

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapapi pada tanggal 23 November 2004, diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp600.000,00; |
| anggihan | : | |
| 4.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....M | : | Rp6.000,00; |
| aterai | : | |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp756.000,00;
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)